



## PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telp./fax. (0285) 421878 - Pekalongan - 51128  
Website : [www.dindik.pekalongankota.go.id](http://www.dindik.pekalongankota.go.id)  
E-mail: [dindik@pekalongankota.go.id](mailto:dindik@pekalongankota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420/B.1/SK/.....

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN CAHAYA ASRI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang terjangkau dan bermutu, perlu memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Pendidikan anak usia dini yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu dinetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN CAHAYA ASRI Nomor : 848/B/1989 Tanggal 11 Juli 2017.
  2. Berita Acara rapat pertimbangan pemberian izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 848/B/1991.1 pada Tanggal 19 September 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN CAHAYA ASRI
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan peraturan perundang undangan.
  - Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan;
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada BAN-PNF sesuai peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan sesuai hasil akreditasi dan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana diktum KESATU masih berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 10 Oktober 2017



Lampiran Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan  
Nomor : 420/B1/2133  
Tanggal : 10 Oktober 2017  
Tentang : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini  
(PAUD) Kelompok Bermain Cahaya Asri.

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
YANG DIBERI IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Satuan PAUD	KELOMPOK BERMAIN CAHAYA ASRI
2.	Alamat Satuan PAUD	Jalan Batik tulis No 1 Gama Asri Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
3.	Nama Badan Penyelenggara/Pendiri	Yayasan Al Ashri
4.	Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri	Jalan Batik tulis No 1 Gama Asri Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

